



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 53 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); dan
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.

5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang membutuhkan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
10. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten, dan berasal dari aparatur sipil negara.
11. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PPKS.
12. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur PPKS atau kader masyarakat.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum.
15. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.
16. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
17. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selanjutnya disebut dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Rokan Hulu sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
20. Forum Komunikasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Forkom Yankesos adalah Forum komunikasi di Tingkat Kecamatan untuk mempercepat penyelesaian keluhan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
21. Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut verifikasi proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah pangkalan data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial di Indonesia.
23. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disebut SIKS-NG adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola DTKS.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap rumah tangga, keluarga, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS mempunyai hak :

- a. memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, air bersih, perumahan dan rasa aman;
- b. memperoleh derajat kehidupan yang layak dan terukur;
- c. mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pengembangan diri;
- e. mendapatkan pelayanan sosial;
- f. mendapatkan peningkatan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- g. memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Pasal 3

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumberdaya Daerah dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 4

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, berwenang :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal dan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. mengoordinasi pelaksanaan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- e. menggali, mengembangkan dan mendayagunakan PSKS serta peran Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. mengoordinasikan semua kegiatan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu di bawah TKPKD.

Pasal 6

Dalam penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. melindungi dan menjamin hak dasar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS;
- b. menyelaraskan dan memadukan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. melakukan upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara berkelanjutan dan terpadu secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah; dan
- d. mengalokasikan anggaran untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN SLRT

Pasal 7

Tujuan Pembentukan SLRT adalah untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Pasal 8

Fungsi Pembentukan SLRT adalah untuk :

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;

- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Pasal 9

Sasaran SLRT terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN SLRT Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sekretariat SLRT;
- c. puskesmas;
- d. forkom yankesos;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 11

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :

- a. Sekretariat Teknis SLRT Daerah;
- b. Puskesmas; dan
- c. Forkom Yankesos.

Bagian Ketiga Sekretariat Teknis SLRT Daerah

Pasal 12

(1) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Manajer yang mengoordinasikan;
 - 1. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - 2. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- d. Supervisor yang melakukan reviu di tingkat kecamatan; dan
 - e. Fasilitator yang melakukan penjangkauan serta verifikasi dan validasi data di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengarah SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Tugas Pengarah SLRT memastikan Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung SLRT dengan mendorong tersedianya:
- a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal 14

- (1) Pembina SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Dinas Sosial P3A.
- (2) Pembina SLRT bertugas memastikan SLRT berjalan sesuai fungsinya.

Pasal 15

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial pada Dinas.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SLRT;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan dan reviu data;
 - c. mengoordinasikan rekrutmen dan pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - d. melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari entrian yang dilakukan oleh fasilitator.
 - e. melakukan skala prioritas calon keluarga penerima manfaat;
 - f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;
 - g. mengecek dan menindaklanjuti keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
 - h. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk yang berisi:
 - 1. usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 - 2. akses program;
 - 3. komplementaritas dan irisan program; dan
 - 4. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
 - i. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja fasilitator, supervisor dan Puskesmas di Desa/Kelurahan; dan
- k. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dijabat oleh TKSK.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. mereviu pembaruan data penduduk;
 - c. mereviu penambahan data penduduk;
 - d. mereviu penambahan data kebutuhan program; dan
 - e. mereviu pendataan keluhan.

Pasal 17

- (1) Petugas penerima pengaduan di *Front Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, reviu dan analisis data penduduk miskin serta rentan miskin.
- (2) *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
 - d. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat:
 - 1. ada dalam daftar penerima manfaat, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke back office sesuai dengan keluhan; dan
 - 2. tidak ada dalam daftar penerima manfaat, *front office* mencatat untuk diusulkan layak atau tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat.

Pasal 18

- (1) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2, memenuhi standar kualifikasi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) *Back Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh *Front Office*;
 - b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;

- c. menangani keluhan kepesertaan dan program yang dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- d. atas persetujuan manajer melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga serta pengelola non pemerintah.

Pasal 19

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, memenuhi standar sebagai PSKS yang mempunyai tugas penjangkauan terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS di tingkat desa/kelurahan serta melakukan verifikasi basis data terpadu.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. pencarian data penduduk;
 - c. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - d. pendataan data Partisipasi program;
 - e. pendataan kebutuhan program;
 - f. pendataan keluhan; dan
 - g. katalog program.

Bagian Keempat Puskesmas

Pasal 20

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berlokasi di kantor desa/kelurahan, terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tempat layanan sosial satu pintu yang ada di desa atau kelurahan.
- (3) Puskesmas desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Puskesmas kelurahan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
 - b. mendukung dan memfasilitasi verifikasi data penerima manfaat yang terdiri dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa atau kelurahan;
 - c. mencatat keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ke dalam sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat kecamatan atau Daerah;
 - d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sesuai kapasitas Puskesmas, desa, atau kelurahan;
 - e. membangun kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di desa atau kelurahan;

- f. melakukan rujukan keluhan penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program layanan sosial di kecamatan atau Daerah; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT.
- (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Verifikasi dan Validasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (7) Puskesmas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengadakan klinik layanan informasi dan konsultasi program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sebagai bagian dari proses Verifikasi dan Validasi.

Pasal 21

Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 14 ayat (2) huruf b, belum dapat dipenuhi, Kepala Dinas Sosial dapat melakukan pengisian sumberdaya manusia dengan cara:

- a. mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia;
- b. pengembangan dan pendayagunaan PSKS;
- c. mengoptimalkan peran masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- d. mempekerjakan pegawai atau tenaga profesional dari Perangkat Daerah atau organisasi warga yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Forkom Yankesos

Pasal 22

- (1) Camat adalah Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana ayat (1), Camat berperan dalam hal:
- a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa/kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. melaksanakan Rakor Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Camat memfasilitasi pembentukan Forkom yankessos tingkat Kecamatan.
- (4) Forkom Yankesos tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (3) terdiri dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pendidikan Kecamatan dan Fasilitator.
- (5) Pembentukan Forkom Yankesos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 23

- (1) Forkom Yankesos tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Koordinator;
 - c. Sekretaris; dan,
 - d. Anggota.
- (2) Forkom Yankesos tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Forkom Yankesos;
 - b. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. melakukan rujukan keluhan pelayanan kesejahteraan sosial Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program layanan sosial ditingkat kabupaten;
 - d. mendukung dan memfasilitasi verifikasi data penerima manfaat yang terdiri dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 - e. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretariat Teknis SLRT Daerah dan dilaporkan secara berkala dalam Laporan Harian Camat.

Pasal 24

- (1) Pembina Forkom Yankesos sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah Camat.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memastikan Forkom Yankesos berjalan sesuai fungsinya.

Pasal 25

- (1) Koordinator Forkom Yankesos sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) huruf b adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Forkom Yankesos;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan dan revidi data;
 - c. melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari entrian yang dilakukan oleh fasilitator;
 - d. menindaklanjuti keluhan pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang disampaikan kepada pengelola program terkait; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja fasilitator dan Puskesmas di Desa/Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Forkom Yankesos sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) huruf c adalah Supervisor.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Forkom Yankesos;
- b. mengawasi dan membantu Fasilitator;
- c. menelaah/mereviu pembaruan DTKS;
- d. mereviu penambahan DTKS;
- e. mereviu penambahan data kebutuhan program Forkom Yankesos; dan
- f. mereviu pendataan keluhan pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 27

- (1) Anggota Forkom Yankesos sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) huruf d adalah Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pendidikan Kecamatan, dan Fasilitator.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. verifikasi dan pencatatan perubahan DTKS;
 - c. pendataan data Partisipasi program Kesos;
 - d. pendataan kebutuhan program Kesos; dan
 - e. pendataan keluhan Pelayanan Kesos;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan SLRT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa pelaksanaan SLRT tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 30

Pelaporan penyelenggaraan SLRT dilakukan oleh pelaksana Sekretariat SLRT secara berkala setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 November 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI


Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN
ROKAN HULU


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT TEKNIS SLRT



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESOS DESA/KELURAHAN



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FORKOM YANKESOS



BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

